



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepala Desa harus didukung dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,selanjutnya disingkat DPRD,adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disingkat BPD,adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10.Lembaga Kemasyarakatan,atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11.Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,selanjutnya disebut dana perimbangan,adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkat APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 13.Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
- 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten.
16. Alokasi Dana Desa Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variable yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
18. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah.
19. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa:
- a. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan Belanja Pegawai.
- (5) Diagram sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 7

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa adalah paling sedikit 10%(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional(ADDP).
- (3) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa ,desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program,kesepakatan tentang kegiatan,kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan,dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP desa berdasarkan hasil musrenbangdes dan menetapkannya dengan peraturan desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b,ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Desa;

- d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan desa dalam RKP desa diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui musrenbang Kecamatan;
- e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40%(empat puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa.
- (4) ADD Proporsional adalah diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variable yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- (5) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa,kebutuhan desa,pengentasan kemiskinan,keadilan dan pemerataan,berdasarkan:
 - a. Kelompok variable independen utama,yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. Kelompok variable independen tambahan,beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya,akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa;
- (7) Yang dimaksud dengan kelompok variable independen utama adalah sebagai berikut:
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Kesehatan;dan
 - d. Keterjangkauan desa.
- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variable independen tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk;
 - b. Luas wilayah;

- c. Potensi ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat;
 - e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun,Jorong,RW dan RT).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dana Desa } i = \text{ADDM} + \text{ADDP}_i$$

Dimana

$$\text{ADDP}_i = \{ X_1.VU_1 + X_2.VT_i \}.TADDP; x_1+x_2=1$$

Dengan

- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
- VU_i = Skor Variabel Independent Utama Desa i
- VT_i = Skor Variabel Independent Tambahan Desa i
- X₁ = Bobot Untuk Variabel Independent Utama
- X₂ = Bobot Untuk variable Independent Tambahan
- ADDP_i = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i
- TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Besar skor dan bobot variable independent utama dan variable independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.

- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. 70%(tujuh puluh persen) dari alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa;
 - b. 30%(tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa.
- (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- (4) APBDesa, perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa.
- (2) Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan public desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan keteentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan atau sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2009

TENTANG : ALOKASI DANA DESA

DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA



